

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum AMI dan para advokatnya sudah dilakukan secara optimal sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2011. Lembaga Lembaga Bantuan Hukum AMI di Kota Blitar sudah berperan dalam melaksanakan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu di Kota Blitar. Peran Lembaga Bantuan Hukum AMI sangatlah membawa pengaruh kepada masyarakat sekitar kota Blitar, khususnya untuk para masyarakat miskin. Karena cukup membawa SKTM dan surat keterangan lain yang menunjukkan bahwa tidak mampu maka semua akan diproses dan diberikan bantuan. Terutama untuk kasus perceraian yang ada di Lembaga Bantuan Hukum AMI mereka sangat terbantu untuk mendapatkan bantuan dan mendapatkan haknya.
2. Cara pengukuran penulis untuk melihat efektivitas yang ada di Lembaga Bantuan Hukum AMI menggunakan tiga pemikiran. Tiga pemikiran ini diambil dari teori Lawren M Friedman diantaranya yaitu;
 - a. Substansi Hukum
 - b. Struktur Hukum
 - c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

B. Saran

Lembaga Bantuan Hukum AMI disarankan untuk segera mengurus akreditasi dan verifikasi untuk membantu masyarakat agar lebih optimal. Pemerintah dianjurkan untuk membuat dan meresmikan peraturan pelaksanaan bantuan hukum secara gratis di Kota Blitar, dan memberikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) untuk membantu masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum.

Pemerintah harus melakukan sinkronisasi bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau Penegak Hukum yang lain yang ada disekitar Kota Blitar, untuk memberikan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat miskin. Salah satunya dengan mengadakan penyuluhan hukum secara gratis, agar masyarakat bisa memiliki pengetahuan tentang hukum. Hal ini karena masih sangat banyak masyarakat yang belum memahami akses tentang bantuan hukum secara gratis untuk masyarakat miskin. Oleh karena itu, diperlukan untuk membuat Langkah-langkah baru untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar pemerataan dibidang bantuan hukum lebih bisa menyebar di Kota Blitar.